

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KONTRUKSI *CONCURSUS REALIS* DENGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:43/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST)**

TESIS

Oleh

**SAUT HORAS TAMBA
(2302190028)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KONTRUKSI *CONCURSUS REALIS* DENGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:43/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

SAUT HORAS TAMBA

(2302190028)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAUT HORAS TAMBA

NIM : 2302190028

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONTRUKSI
CONCURSUS REALIS DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:43/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST)”:**

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 15 Januari 2026



SAUT HORAS TAMBA
NIM: 2302190028



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONTRUKSI
CONCURSUS REALIS DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:43/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST)”**

Oleh:

Nama : SAUT HORAS TAMBA

NIM : 2302190028

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 15 Januari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum
NIP/NIDN: 951406/0304026301

Pembimbing II

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191632/0302117904

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/0305097105

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191632/0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 15 Januari 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : SAUT HORAS TAMBA
NIM : 2302190028
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONTRUKSI *CONCURSUS REALIS* DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 43/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST)”**, oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H	Sebagai Anggota	

Jakarta, 15 Januari 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SAUT HORAS TAMBA
NIM : 2302190028
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KONTRUKSI *CONCURSUS REALIS* DENGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR:43/PID.STPK/2022/PN.JKT.PST)”**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 15 Januari 2026

SAUT HORAS TAMBA

NIM: 2302190028

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis dengan baik dan tepat waktu, dengan Tesis yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONSTRUKSI *CONCURSUS REALIS* DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)”**.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para pembimbing, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, dan kepada yang terhormat Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya Tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih atas penghargaan setinggi-tingginya kepada Guru Besar, Dosen, dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu :

1. **Dr. David Maruhum Lumban Tobing, S.H., M.Kn.**, Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. **Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.**, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).

3. **Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.,** Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. **Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.,** Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. **Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.,** Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI).
6. **Prof. Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum,** dan **Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dan II pada Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan yang sangat berharga untuk dapat terselesaikannya Tesis ini.
7. **Dr. Armunanto Hutahaean, S.E. S.H., M.H.,** dan **Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H, M.T.L,** selaku Dosen Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang telah memberikan banyak masukan yang sangat berharga untuk dapat terselesaikannya tesis ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang tidak penulis sebutkan satu per satu.
9. Teristimewa ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda **T. Tamba** dan Ibunda Tercinta **P. Sianturi,** yang telah memberikan dukungan baik dalam doa, materi serta senantiasa memberikan semangat hingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Kristen Indonesia (UKI) dengan baik, terutama motivasi untuk menyelesaikan Tesis ini. Tiada kata yang pantas selain ucapan doa dan terimakasih yang Penulis sampaikan kepada kedua orangtua.

10. Terkasih Abangda Sintan D.P Tamba, Abangda Togi Martua Tamba, Kakak Lasmaida Tamba, Kakak Delmek Tamba, Adik Sabam Niroha Tamba, Adik Bernatalia Tamba, Adik Indah Mei Tamba, Banggas A.O Silaban, Torkis Manik, Denni Rahmawati Hutasoit, Serausen Nainggolan yang selalu memberi dukungan doa, materi dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, Saya ucapkan terimakasih.
11. Kepada sahabat-sahabat Saya Herry Suhandi, S.H.,M.H, Martha Jesika Siallagan, S.H, Redet Simamora, S.H, Alfrido Sitanggang,S.H, Samuel Sitompul, S.H, Tiar Madona Sinaga, S.Pt, Chrilis Sitanggang,S.E, Madonna Simanjuntak, S.Pd., M.Pd, Rani Sinaga, S.P., Paulus Sigalingging, S.Kom, Jese Amdo Dwi Ginting, S.Tr.Bns, Okris Silaban, S.Kep, Adi Siadari, Ferry Lumban Gaol, Hadi Tumanggor, Darwin Saragih, Trisnawaty Turnip, Rikardo Silaban, Bina Gianty Simbolon, Arta Rumahorbo, Gokky Saragih, Ari Simbolon, yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, Saya ucapkan terimakasih.
12. Kepada Tercinta Serepina Juniarti Sitorus, S.H, yang selalu memberikan dukungan doa, bantuan dan semangat, terimakasih untuk semuanya.
13. Kepada Freddy Yosia Tampubolon, S.H., M.H., Elia Juan Markus, S.H., M.H., Dinda Banuarea, S.H., M.H., selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan perkuliahan di Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
14. Terakhir kepada teman-teman dan pihak lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuannya kepada Penulis, semuanya sangat berarti.

Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi di bidang Hukum Pidana.

Jakarta, 15 Januari 2026

Penulis,

SAUT HORAS TAMBA



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Keaslian Penelitian	18
F. Kerangka Teori dan Konsep	22
1. Kerangka Teori	22
2. Kerangka Konsep	27
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Metode Penelitian	32
3. Sumber Data	34

	4. Teknik Pengumpulan Data.....	36
	5. Teknik Analisis Data	37
	H. Sistematika Penulisan	37
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	40
	A. Kerangka Teori	40
	1. Teori Penegakan Hukum	40
	2. Teori Tujuan Hukum	46
	B. Kerangka Konsep	54
	1. Tindak Pidana	54
	2. Tindak Pidana Korupsi	74
	3. Tindak Pidana Pencucian Uang	89
	4. <i>Concursus</i>	100
BAB III	PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONSTRUKSI <i>CONCURSUS REALIS</i> DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PUTUSAN NOMOR : 43/PID.SUS-TPK/2022/PN JKT.PST	
	A. Kasus Posisi	111
	1. Identitas Terdakwa	111
	2. Kronologis Kasus	111
	3. Dakwaan	117
	4. Tuntutan	118
	5. Pembelaan Penasehat Hukum	119
	6. Fakta-Fakta Hukum.....	124

	7. Putusan	127
	B. Analisis Penulis	128
BAB IV	PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONSTRUKSI <i>CONCURSUS REALIS</i> PADA PUTUSAN NOMOR : 43/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST, BERDASARKAN FILOSOFI KONTRUKSI HUKUM BERUPA <i>CONCURSUS REALIS</i> .	
	A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Konstruksi <i>Concursus Realis</i> Terhadap Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst	163
	B. Putusan	199
	C. Analisis Penulis	203
BAB V	PENUTUP.....	219
	A. Kesimpulan.....	219
	B. Saran	221
	DAFTAR PUSTAKA	223

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang sering disertai dengan tindak pidana pencucian (TPPU) menunjukkan pola kejahatan berlapis yang dilakukan untuk mengaburkan asal usul harta hasil kejahatan. Kompleksitas tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana penegakan hukum dijalankan ketika satu pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri. Penelitian ini merumuskan masalah utama yakni (1) Apakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dibarengi tindak pidana pencucian uang dalam konteks *concursum realis* terhadap Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST sudah memenuhi rasa keadilan ? dan (2) Bagaimana analisis terhadap pertimbangan dan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST, berdasarkan filosofi konstruksi hukum berupa *concursum realis*?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Teori yang digunakan antara lain penegakan hukum, tujuan hukum, konsep *concursum realis* dalam hukum pidana. Bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan konstruksi *concursum realis* dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Jkt.Pst, vonis selama 5 (lima) tahun terhadap terdakwa dinilai belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sebanding dengan tingkat kesalahan, dampak sosial, serta kerugian negara yang sangat besar dan seharusnya termasuk kategori pidana paling berat. Meskipun hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis, putusan ini belum sepenuhnya mengacu pada pedoman pemidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020, penelitian ini menegaskan perlu konsistensi penerapan *concursum realis* dan pedoman pemidanaan sebagai bagian dari pembaharuan hukum untuk memastikan proporsionalitas, kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU.

Kata Kunci : Korupsi, *Concursum Realis*, dan Pencucian Uang

ABSTRACT

Corruption crimes that are often accompanied by money laundering (TPPU) show a pattern of layered crimes committed for the lust of the origin of the proceeds of crime. The complexity raises the question of how law enforcement is carried out when one perpetrator commits several independent crimes. This study outlines that main problems, namely (1) Does law enforcement against perpetrators of corruption crimes in the context of concursus realis against decision Number 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST fulfill the sense of justice ? and (2) how is the analysis of the judge's considerations and sentences in imposing sanctions on perpetrators of corruption and money laundering crimes in decision Number 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST, based on the philosophy of legal construction in the form of concursus realis?

This research uses a normative juridical method, combining a statutory regulatory approach, a case approach, and a conceptual approach. The theories used include law enforcement, the purpose of law, and the concept of concursus realis in criminal law. The legal materials are analyzed qualitatively to describe the construction of concursus realis and its application in court decisions.

The research results indicate that decision Number 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, a five year sentence against the defendant, is deemed unjust because it is disproportionate to the level of culpability, the social impact, and the enormous state losses. It should be categorized as the most severe crime. Although the judge used both legal and non legal considerations, this decision did not fully adhere to the sentencing guidelines in PERMA Number 1 of 2020. This research emphasizes the need for consistent application of concursus realis and sentencing guidelines as part of legal reform to ensure proportionality, legal certainty and the fulfillment of a sense of justice in corruption and money laundering cases.

Keywords : Corruption, Concursus Realis, and Money Laundering